



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

MASRIAH, lahir di Penajam Paser Utara, tanggal 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 03 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 23 Mei 2019 dengan Register perkara Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Masriah adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Kab PPU Kaltim tanggal 31 Desember 1959, sesuai dengan bukti dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409017112590058 (Vide bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Efendi pada tanggal 17 Oktober 1982 dan telah memiliki Buku Nikah Nomor 251/III/XI/A/1982 tanggal 13 Desember 1982 (Vide Bukti P-2);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama 1. Ahmad Nasir, 2. Abdul Rahim Nas, dan yang ke 3. Helmi Yahya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Helmy Yahya, telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1201201008313 tanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara (Vide Bukti P-3);
5. Bahwa setelah Pemohon teliti ternyata ada kekeliruan dalam penulisan tahun lahir anak Pemohon yang nama dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon lahir tahun 2004, sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tahun 2003, oleh karena itu Pemohon merasa perlu untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409CLT1201201008313, tanggal 12 Januari 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon, dimana tahun lahir anak Pemohon menjadi tahun 2004;

6. Bahwa untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus sejalin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan berharap kepada Ketua Pengadilan Penajam/ Bapak Hakim yang memeriksa permohonan untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409CLT1201201008313, tanggal 12 Januari 2010, dari tahun 2003 menjadi tahun 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409CLT1201201008313, tanggal 12 Januari 2010 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut ke dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409017112590058 atas nama MASRIAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/III/XI/4/1982 tanggal 13 Desember 1982, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409013011080003 atas nama Kepala Keluarga EFENDI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1201201008313 atas nama HELMI YAHYA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Yang Menolong Persalinan, tanggal 25 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 100/67/Kel.Kp-Br/PEM tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Hawaeni dan saksi Julmiasari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1201201008313 atas nama HELMI YAHYA, dengan alasan tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama MASRIAH adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama EFENDI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 251/III/XI/4/1982 tanggal 13 Desember 1982;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir 3 orang anak, yang salah satunya bernama HELMI YAHYA, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 25 Agustus 2004;
- Bahwa kelahiran HELMI YAHYA telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409CLT1201201008313 tanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yaitu 25 Agustus 2003, tidak sesuai dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa ketidakseragaman penulisan tahun lahir Anak Pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan Anak Pemohon untuk mendapatkan Ijazah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Anak Pemohon bernama HELMI YAHYA, lahir di Penajam Paser Utara tanggal 25 Agustus 2004 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1201201008313 tanggal 12 Januari 2010 atas nama HELMI YAHYA, dari 25 Agustus 2003 menjadi 25 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT1201201008313 tanggal 12 Januari 2010 atas nama HELMI YAHYA, dari 25 Agustus 2003 menjadi 25 Agustus 2004;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409CLT1201201008313, tanggal 12

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 atas nama HELMI YAHYA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
- PNPB : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Total : Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).